



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Blora Km.2 Rembang Telp. 0295-691326; 691410

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Nomor : 421.1/305/2001

TENTANG

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
"HASYITUH" Desa Ngasinan Kec.Kragan Kab.Rembang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

- Membaca**
- a. Surat permohonan Yayasan/Penyelenggara Taman Kanak-kanak HASYITUH Desa Ngasinan Kec.Kragan Nomor : 22/TGM.SP/IV/Otonggal 19 April 2001
 - b. Persetujuan Pendirian TK Sekolah Swasta dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor : 421.1/255/2001 Tanggal 23 April 2001
- Menimbang**
- a. Bahwa Yayasan/Penyelenggara Taman Kanak-kanak HASYITUH Desa Ngasinan Kec.Kragan Dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
 - a. Nomor : 38 tahun 1992
 - b. Nomor : 39 tahun 1992
 - 3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan**
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada :

Nama : Penyelenggara TK MASYITOH III
Alamat : Desa Ngasinan Kec. Kragan Kab. Rembang
Untuk memberikan ijin dan penyelenggara Taman Kanak-kanak
Nama : TK MASYITOH III
Alamat : Desa Ngasinan Kec. Kragan

Kedua

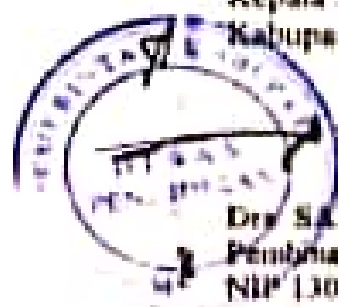
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dal keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Perma" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 22 August 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rembang



Drs. SUDONO
Pembina
NIP. 130873244

Tersusun

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Ditjen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prop. Jateng
3. Kanstas Pembinaan Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kantor Eksekusi Kragan
6. Camat Kragan Kabupaten Rembang
7. Kepala TK MASYITOH III Desa Ngasinan Kec. Kragan